

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Hukum Waris

1.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu pengaturan yang cukup rumit dan sering kali dapat kita jumpai dalam masalah kehidupan sehari-hari. Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan konflik antara sanak saudara dan keluarga yang kemudian berujung pada sengketa di pengadilan. Untuk itu penting bagi kita sedikit memahami pengaturan mengenai *hukum waris* di Indonesia.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian mengenai hukum waris yakni soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

Dalam hukum waris G. Kartasapoetra mengemukakan pendapatnya yakni hukum waris merupakan suatu perpindahan dari sebuah harta kekayaan yaitu merupakan keseluruhan hak - hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada para warisannya.²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.³ Hukum waris ini juga mengatur tentang akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan.

¹ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Penerbit:Sumur ,Bandung, 1980, hal 7

² R. G. Kartasapoetra, Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris, Bumi Aksara,Jakarta, 1994, hal 83

³ J. Satrio, Hukum waris, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, hal 8

1.2. Macam – Macam Hukum Waris

Di negara Indonesia merupakan wilayah yang ditinggali beragam budaya, bangsa dan agama oleh karenanya untuk menentukan hukum waris juga terdapat aturan yang berbeda-beda, ada yang menurut aturan dari golongan atau bangsanya, ada yang ditentukan dari adat istiadatnya, dan ada pula yang ditentukan dari agamnya. Berikut adalah uraian dari macam-macam hukum waris.

1.2.1 Hukum Waris Perdata / BW

Salah satu hukum waris dalam suatu ilmu hukum, merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata). Pengaturan mengenai [hukum waris](#) tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1129 KUH Perdata⁴. Meski demikian, pengertian mengenai [hukum waris](#) itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata tersebut.

Berkaitan dengan hukum waris maka akan ditemukan sebuah pemikiran oleh masyarakat tentang adanya peralihan suatu harta kekayaan baik itu berwujud materiil maupun immaterriil dari suatu generasi kepada generasi yang berikutnya. Dalam melaksanakan proses perpindahan atau peralihan harta kekayaan tersebut dibutuhkan norma-norma yang menjadi dasar acuan untuk mengatur peralihan harta kekayaan tersebut.

Pemberian harta warisan dalam hukum waris BW ini dilihat dari golongan atau bangsanya. Menurut BW ada beberapa golongan yang telah dibagi untuk

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 221-290

dijadikan sebagai patokan dalam penentuan golongan ahli warisnya. Golongan tersebut ialah, golongan warga negara Indonesia asli (Bumi Putera), warga negara Indonesia Timur Asing keturunan Tionghoa dan bukan keturunan Tionghoa (arab,india,dll)

1.2.2 Hukum Waris Adat

Adapun hukum waris lainnya yang mengatur tentang waris dari sisi adatistiadatnya yakni hukum adat waris. Menurut pendapat Surojo Wignyodipuro mengatakan bahwa Hukum adat waris meliputi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun yang immateriil yang dapat diserahkan pada keturunannya serta sekaligus mengatur soal cara dan proses pengaturannya.⁵

Dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia terdapat sistem keturunan⁶ yang dilihat dari tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dikarenakan kedudukan pria lebih berpengaruh dari pada wanita dalam hal pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, dikarenakan kedudukan wanita lebih berpengaruh dari pada pria dalam hal pewarisan.
- c. Sistem Parental, sistem keturunan yang dapat ditarik dari garis ibu maupun dari garis bapak, dimana kedudukan pria maupun wanita disini adalah setara dalam hal pewarisan.

⁵ Soeroyo Wignyodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat Waris, Gunung Agung, Jakarta, 1979, hal 161

⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 23

1.2.3 Hukum Waris Islam

Selain itu juga terdapat hukum waris yang dilihat dari segi agama dalam hal ini agama Islam yang mengatur tentang waris yaitu hukum waris Islam. Hukum waris Islam mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis. Hukum waris Islam ini diterapkan pada orang-orang yang beragama Islam dan orang-orang yang tunduk pada hukum Islam.

Beberapa hal diatas merupakan pendapat-pendapat para sarjana yang dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum waris merupakan peraturan mengenai peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dan harta tersebut dapat berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud sedangkan peralihannya berlangsung dari generasi satu kepada generasi berikutnya.

1.3 Unsur – Unsur hukum waris

Untuk terjadinya suatu pewarisan maka terdapat unsur-unsur pewarisan untuk memenuhi proses yang telah dijabarkan diatas :

a. Adanya Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang memiliki harta kekayaan dan meneruskan atau mengoperkan harta kekayaannya kepada seorang sebagai ahli waris. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting dalam hal pewarisan, namun hal ini tidak mempengaruhi secara mendasar terhadap proses penerusan atau pengoperan harta warsan tersebut. Jika dilihat dari pasal 830 BW kematian adalah suatu hal mendasar yang mana sebuah warisan baru terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia sedangkan dalam waris adat tidaklah demikian.

Menurut hukum waris adat proses pengalihan harta warisan tidak menunggu pewaris sampa meninggal dunia. sebelum pewaris meninggal dunia pun harta warisan tersebut sudah dapat dialihkan atau diteruskan kepada ahli warisnya baik dengan cara penyerahan kekuasaan, penunjukan, atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. sedangkan menurut hukum waris islam pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁷

b. Adanya Ahli Waris

Ahli waris merupakan seseorang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.⁸ Orang-orang yang disebut sebagai ahli waris ini adalah juga merupakan unsur penting dalam peristiwa pewarisan yang berhubungan dengan kematian seorang pewaris.

c. Adanya Harta Warisan

Harta warisan merupakan suatu harta peninggalan pewaris yang dibagikan kepada ahli waris atau orang yang telah ditunjuk oleh pewaris untuk mewarisi harta warisan tersebut. Harta warisan ini merupakan bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal serta kepengurusan jenazah dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, harta kekayaan mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kekayaan ia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar atau memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.

⁷ Kompilasi hukum islam, pasal 171 b, Bandung: Nuansa Aulia, 2011 hal. 51

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, hal. 483

⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 46

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi¹⁰. Tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja tetapi juga dari segi hukum. Secara ekonomi mengatur harta kekayaan untuk keperluan sehari-hari adalah hal yang biasa, namun secara hukum tidak semua orang memahami aturan hukum yang mengatur harta kekayaan.

Menurut pasal 1 dalam Kompilasi Hukum Islam, Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah¹¹ adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun¹². Harta kekayaan dalam sebuah perkawinan merupakan tonggak kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit keluarga yang memiliki permasalahan mengenai harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang belum paham mengenai rumusan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan.

1. Harta Warisan

2.1 Harta Bersama

Harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti yang tidak dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.¹³

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, cetakan 1 hal 10

¹¹ **Syirkah** merupakan suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa antara sesama pemilik modal dan jasa tersebut

¹² Ibid, Kompilasi Hukum Islam, hal 1

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 324

Sayuti thalib mengemukakan pengertian tentang harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Harta kekayaan yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁴

Mengenai jenis harta bersama, terdapat beberapa unsur yang meliputi harta bersama¹⁵, yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum menikah.
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat unsur yang meliputi harta bersama tersebut dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan istri.¹⁶

2.2 Harta asal / bawaan

Adalah harta yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan. Harta asal juga bisa diartikan sebagai harta bawaan yakni harta yang dimiliki atau diperoleh suami atau istri

¹⁴ Sayuti thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Pres, Jakarta, cet.V, 1986, hal.89

¹⁵ A. Damanhuri H.R. ,Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, cet.II , 2012, hal. 29

¹⁶ Dr. Ismali Muhammad Syah, Pencapaian bersama istri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi dalam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Disertasi tidak terbitkan di Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1984, hal.148

sebelum perkawinan baik diperoleh karena mendapa warisan atau dengan usaha-usaha lain.

2. Hibah

2.5. Pengertian Hibah

Hibah merupakan suatu perbuatan memberi sesuatu kepada orang lain yang mana perbuatan itu dilakukan pada saat pihak pemberi dan penerima masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian itu tidak mendapat tanggapan negatif dari sanak saudara, karena pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Menurut Kamus hukum, hibah adalah suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma tanpa menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu.¹⁷ Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung pada saat itu juga.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 g, pengertian Hibah menurut hukum waris Islam yakni pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dapat diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Di dalam BW hibah diatur dalam buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai

¹⁷ Zulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Quantum Media Press, Surabaya, 2010, cetakan 1, hal 177

¹⁸ Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Cet. 2, Jakarta, Rajawali Pers, 2001 hal 69

suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam kaitannya dengan hibah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan¹⁹, yaitu:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaries, apabila tidak dengan akta notaries, maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

3.2 Proses Pemberian hibah

Dalam bahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai syarat maupun unsur-unsur tentang hibah yang mana pelaksanaan hibah tersebut dilaksanakan sebelum pewaris meninggal. Namun dalam prosesnya penghibahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara penghibahan²⁰ tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hibah secara lisan

Penghibahan secara lisan dapat dilakukan dihadapan orang-orang yang memiliki kepentingan dan disaksikan oleh pejabat desa.

- b. Hibah secara tertulis

¹⁹ Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1995, cetakan ketiga, hal 73

²⁰ Ibid, hal 80

Hibah tertulis dilakukan dengan cara melegalkannya dengan akta notaris dan apabila hibah dilakukan dibawah tangan maka disaksikan oleh kepala desa. Demikian pula pemberian hibah kepada orang yang bukan ahli waris, yang telah disejui oleh ahli waris dihadapan Kepala Desa adalah sah dan tidak dapat ditarik kembali begitu saja, tanpa mengemukakan sebab-sebab yang dipertentangkan oleh hukum²¹.

3.3 Unsur-Unsur Pembatalan Hibah

Adapun pembatalan hibah baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksudkan oleh pasal 1688 KUH Perdata,²² yaitu:

- a. Pemberian hibah tidak dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang menjadi persyaratan hibah, misalnya pelaksanaan hibah tidak berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan hilang ingatan, dalam keadaan tidak sadar atau belum cakap hukum.
- b. Penerima hibah dinyatakan bersalah oleh hakim karena melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh pemberi hibah.
- c. Penerima hibah tidak memberikan tunjangan yang telah diperjanjikan dalam akta otentik sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pada saat pemberi hibah telah jatuh miskin maka penerima hibah wajib untuk memberikan tunjangan.

Ketiga unsur tersebut merupakan aturan yang ada dalam pasal 1688 KUH Perdata. Terjadinya pembatalan atau tidaknya suatu hibah juga bergantung pada keputusan ahli waris dari penghibah. Selain itu pembatalan karena ketidak

²¹ Yurisprudensi PT no.64,1970/perd/PTB dan MA no.97 k/Sip/Perd/1972 hal 41-42 dan 71-73, [http://www.scribd.com/doc/216433970/](http://www.scribd.com/doc/216433970) 6 Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan Bw

²² Anisitus Amanat,op.cit. hal 73

cakupan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pasal 913 KUH Perdata yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris yang harus diberikan kepada ahli waris legitimaris, terhadap bagian mana pewaris tidak dapat membuat ketetapan yang dapat mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak tersebut.

Syarat-syarat pokok bagi seorang pewaris untuk dapat membuat surat wasiat pada umumnya adalah sama dengan syarat pokok bagi orang untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya yaitu bahwa orang itu harus mampu melakukan dan menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka tanpa mendapat kekerasan dan tekanan dari pihak manapun juga. Jadi pewaris tersebut harus memiliki kriteria bahwa ia berpikiran sehat, Berumur cukup, dalam pewarisan tidak ada tekanan dari siapapun.

4. Ahli Waris

4.1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang-orang tertentu yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan oleh pewaris. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Sedangkan menurut hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang akan menerima harta warisan yang

ditinggalkan oleh pewaris.²³ Ahli waris menurut hukum Adat yakni orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris.²⁴

4.2. Ahli Waris Menurut Sitem Kewarisan Adat

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam undang - undang yaitu Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan Ahli Waris berdasarkan surat wasiat. Menurut hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat ahli waris atau yang dalam hukum adat disebut dengan istilah waris memiliki beberapa sistem pewarisan yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak memperoleh harta peninggalan dan seberapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris. secara teoritis ada beberapa sistem yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat tertentu untuk menentukan ahli warisnya yaitu²⁵:

a. Sistem Keturunan

Sebagian dari masyarakat Indonesia masih menganut sistem kewarisan hukum adat yang ada di Indonesia. Ada tiga hukum kewarisan yang tergolong dalam sistem kewarisan keturunan yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Ketiga sistem ini digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak memperoleh harta kekayaan dari pewaris. Sistem kewarisan yang satu dengan yang lain disebabkan adanya hubungan perkawinan dan dapat berlaku bentuk campuran dengan catatan adanya penambahan

²³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal 30

²⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 13

²⁵ Ibid, hal 23

pengaruh kekuasaan dari Bapak dan Ibu (parental) dan penyurutan pengaruh kekuasaan kerabat yang menyangkut pewarisan.

b. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan ini adalah memberikan warisan dengan cara per-individu dimana setiap individu dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Harta warisan yang telah diberikan dapat dikuasai dan dimiliki untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dialihkan (dijual) kepada tentangga ataupun orang lain.

4.3. Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam

Selain dari sistem kewarisan hukum adat ada pula sistem hukum kewarisan Islam. Pembagian ahli waris menurut hukum Islam ini terdapat beberapa klasifikasi²⁶, yaitu:

- a. Dzawil Furudl (Dzawul Fara-id), yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Menurut Al-Qur'an ada sebelas orang yang mendapat bagian tertentu. Kesebelas orang itu adalah anak perempuan tunggal, ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki (dalam hal kalalah), saudara laki-laki dan saudari bersyirkah (dalam hal kalalah), saudari (dalam hal kalalah), cucu perempuan dari putra, kakek, nenek, saudari seayah.
- b. Ashabah, golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa²⁷. Ahli waris dalam golongan ini tidak ditentukan seberapa besar bagiannya, terkadang mendapat bagian sisa jika ada dzawil furudl, terkadang tidak menerima bagian sama sekali jika tidak ada sisa tetap

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, op.cit. hal 47

²⁷ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 59

kadang-kadang juga mendapat bagian seluruh harta jika tidak ada dzawil furudl

- c. Dzawil Arham, golongan ahli waris yang menerima bagian waris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. Hal ini dikhususkan dikenakan pada hubungan darah melalui garis wanita saja.²⁸

5. Perbuatan Melawan Hukum

5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *tort* atau *wrong* yang berarti “salah”. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah menyangkut hal keperdataan yang mana telah diatur dalam pasal 1365 BW yaitu tiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum memiliki 3 kategori²⁹ yakni:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, op.cit. hal 50

²⁹ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.3

5.2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan hukum yang berlaku dalam pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yakni :

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini ialah berbuat sesuatu (aktif) atau tidak berbuat sesuatu (pasif).

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), maupun perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Terdapat kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan yang dilakukan karena kelalaiannya, atau kesalahan yang diperbuat tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf dalam hal ini biasa ditemukan dalam keadaan *overmacht* atau keadaan memaksa atau terdesak.

d. Adanya kerugian terhadap korban

Kerugian dalam hal ini ialah kerugian baik materiil maupun immaterial yang mana perbuatan tersebut juga akan dinilai dengan uang.

5.3 Perbuatan Helawan Hukum Berupa Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain

Penyerobotan merupakan salah satu klasifikasi dari perbuatan melawan hukum yang memiliki unsur kesengajaan. Salah satu bentuk penyerobotan yaitu penyerobotan atas tanah milik orang lain. Maksud dari perbuatan melawan hukum yang berupa penyerobotan tanah milik orang lain yakni suatu perbuatan atau tindakan yang dengan sengaja tanpa hak untuk masuk ke tanah milik orang lain dan/atau menyebabkan seseorang atau benda lain untuk masuk dan/atau tetap tinggal di tanah milik orang lain³⁰.

Dari uraian diatas terdapat beberapa bentuk dari perbuatan melawan hukum tentang penyerobotan tanah milik orang lain, yaitu sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum karena masuk ke tanah orang lain
- b. perbuatan melawan hukum karena menyebabkan seseorang masuk ke tanah milik orang lain
- c. perbuatan melawan hukum karena menyebabkan sesuatu benda (seperti hewan peliharaan) masuk ke tanah orang lain
- d. perbuatan melawan hukum karena seseorang secara melawan hukum tinggal diatas tanah milik orang lain
- e. Perbuatan melawan hukum karena menyebabkan orang lain atau suatu benda tanpa hak untuk tinggal diatas tanah milik orang lain
- f. Perbuatan melawan hukum karena kegagalan seseorang untuk memindahkan suatu benda dari tanah milik orang lain, sedangkan ia

³⁰ Munir Fuadi, op.cit Hal 55

memiliki kewajiban hukum untuk memindahkan benda tertentu dari tanah milik orang lain tersebut.

5.4. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemilikan Secara Tidak Sah Benda Milik Orang Lain

Seperti halnya uraian diatas, perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah atas benda milik orang lain atau yang dikenal dengan bahasa inggrisnya yakni *conversion* bermula dari tindakan penguasaan milik orang lain secara tidak sah dengan tingkat sedemikian rupa hingga pelaku dirasa pantas mendapatkan ganjaran dengan pemberian ganti rugi atas benda tersebut secara keseluruhan.

Dalam menentukan tentang apa yang terjadi yaitu pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah tersebut tergantung pada tindakan dan situasi sekitar tempat kejadian perkaranya. Namun ada beberapa faktor yang mendominasi yang dapat dipertimbangkan apakah hal tersebut termasuk intervensi berat terhadap milik orang lain sehingga sudah tergolong dalam kepemilikan secara tidak sah terhadap milik orang lain. faktor-faktor yang dominan³¹ tersebut ialah:

- a. Apakah pelaku beritikad baik
- b. Sejauhmana kerusakan terhadap benda milik orang lain tersebut
- c. Sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut
- d. Sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban

Intervensi berat tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tindakan atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk pemilikan harta orang lain secara tidak

³¹ Munir Fuadi, opcit. Hal 58

sah dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada beberapa bentuk dari intervensi³² tersebut, yaitu:

a. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga

Perbuatan seperti ini juga dianggap perbuatan melawan hukum karena seseorang yang secara tidak sah memindah atau mengalihkan barang milik orang lain tersebut kepada pihak ketiga.

b. Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain

Pemakaian barang orang lain tanpa mempunyai hak atas barang tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

c. Merusak atau mengubah barang milik orang lain

Apabila seseorang merusak atau mengubah barang milik orang lain, walaupun barang tersebut secara sah berada dalam kekuasaannya, hal tersebut tergolong perbuatan melawan hukum, karena barang tersebut dimiliki secara sah hanya sebatas penguasaannya saja bukan pemilikan.

6. Putusan

6.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim atau biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

Tujuan daripada diadakannya suatu proses di muka pengadilan ialah untuk memperoleh putusan hakim³³. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak

³² Munir fuadi, opcit. Hal 59

³³ M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, cetakan III hal 48

yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi³⁴.

Sehingga untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar memiliki kepastian hukum yang tetap dan mencerminkan keadilan, seorang hakim sebagai aparatur negara melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik melalui peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis³⁵ seperti hukum kebiasaan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan atau penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan pengertian dari putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai seorang pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam hal ini Prof. Sudikno lebih menekankan pada isi putusan yang diucapkan dipersidangan bahwa isi putusan tersebut tidak boleh ada perbedaan dengan apa yang telah tertulis dalam putusan.

Seperti halnya ahli hukum lainnya yakni Muhammad Nasir yang menafsirkan putusan sebagai suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan

³⁴ Moh.Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004,cetakan 1 hal. 124

³⁵ Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta,1998,cetakan I, hal. 83

dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Sedangkan Riduan Syahrani, S.H. lebih condong untuk menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri perkara perdata.³⁶

Dari hal-hal diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa definisi dari putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim majelis sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk hal tersebut dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa guna terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Agar diingat kembali bahwa pembahasan tentang putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

³⁶ Syahrani, op.cit.